

FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA
(Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Jakarta
Tahun 2014 M)



OLEH :
MAKSUM
NIM: 12923004

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA
2015

FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA
(Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Jakarta
Tahun 2014 M)



OLEH :

MAKSUM
NIM: 12923004

Promotor
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Co-Promotor
Dr. H. Tamyiz Muharram

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA
2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maksum

NIM : 12923004

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politik Hasil Munas Di Jakarta Tahun 2014 M)

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2015

Yang menyatakan,



Maksum



PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 0006/PS-DHI/Peng./XII/2015

Disertasi berjudul: **FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Jakarta Tahun 2014 M)**

Ditulis oleh : Maksum

N. I. M. : 12923004

Konsentrasi : Doktor Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor bidang Hukum Islam

Yogyakarta, 28 Desember 2015

Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI





PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR HUKUM ISLAM (S3)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR

Nama : MAKSUM
Tempat/tgl.lahir : Sukahaji Sukra Indramayu, 6 April 1970
N. I. M. : 12923004
Prodi : Doktor Hukum Islam
Judul Disertasi : **FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas Di Jakarta Tahun 2014 M)**

Ketua : Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.
Sekretaris : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI
Promotor : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
Co Promotor : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Penguji : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
Penguji : Dr. Drs. Muslich KS, M.A
Penguji : Dr. Phil. Sahiron Syamsudin, MA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Rabiul Awwal 1437 H. / 23 Desember 2015 M.

Pukul : 13.00 – 15.00 WIB
Hasil : **Lulus (Sangat Memuaskan)**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana DHI FIAI UII

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR HUKUM ISLAM (S3)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR

Nama : Maksu
Tempat/tgl.lahir : Sukahaji Sukra Indramayu, 6 April 1970
N. I. M. : 12923004
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Judul Disertasi : **FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA (Studi Tinjauan Sosio-Politik Hasil Munas di Jakarta Tahun 2014 M)**

Ketua	: Dr. Hujair AH Sanaky, MSI	(tgl, 2/11/15)
Sekretaris	: Dr. M. Roy Purwanto, MA	(tgl, 4/11/15)
Promotor	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS	(tgl, 2/11/15)
Co Promotor	: Dr. Tamyiz Mukharrom, MA	(tgl, 2/11/15)
Penguji	: Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA	(tgl, 11/11/15)
Penguji	: Dr. Drs Muslich KS, M.Ag	(tgl, 30/10/15)
Penguji	: Dr. Phil. Sahiron Syamsudin, MA	(tgl, 30/10/15)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2015

Pukul : 14.00 – 16.00 WIB

Hasil / Nilai : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana DHI FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR HUKUM ISLAM (S3)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637 e-mail: dhi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : 0005/PS-DHI/ND/XI/2015

Disertasi berjudul: **FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA (Studi Tinjauan Sosio-Politik Hasil Munas di Jakarta Tahun 2014 M)**

Ditulis oleh : Maksum

NIM : 12923004

Prodi : Doktor Hukum Islam

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana Doktor Hukum Islam (S3) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Nopember 2015

Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PERSETUJUAN

Judul : Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politik Hasil Munas Di Jakarta Tahun 2014 M)

Nama : Maksum

NIM : 12923004

Program Doktor : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana

FIAI UII

Yogyakarta, 14 - 3 - 2015

Promotor,



Dr. H. Hujair A.H. Sanaky, MSI

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN

Judul : Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politik Hasil Munas Di Jakarta Tahun 2014 M)

Nama : Maksum

NIM : 12923004

Program Doktor : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana
FIAI UII

Yogyakarta, 11 Maret 2015
Co-Promotor,



Dr. H. Hujair A.H. Sanaky, MSI

Dr. H. Tamyiz Muharram, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF NAMA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-

HURUF NAMA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فُرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



ABSTRAK

FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA

(Studi Tinjauan Sosio-Politik Hasil Munas Di Jakarta Tahun 2014)

Oleh : Maksum

NIM: 12923004

Pada tanggal 1 – 3 November 2014 Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Munas (Musyawarah Nasional) yang diadakan di Jakarta di Gedung PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Hasil Munas Nahdlatul Ulama menghasilkan 9 fatwa. Sebagian dari fatwa-fatwa itu adalah fatwa mengenai perilaku aborsi, fatwa mengenai model pemilihan *ahlul halli wal akdi*, dan fatwa mengenai kode etik penyiaran agama. Keadaan sosio-politis apa yang menimbulkan Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa-fatwa itu, bagaimana Nahdlatul Ulama merumuskan fatwa-fatwa itu ? Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan keadaan sosio-politis yang menimbulkan Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa-fatwa itu. Menjelaskan bagaimana Nahdlatul Ulama merumuskan fatwa-fatwa itu. Kegunaan penelitian secara teoritis adalah memberikan penjelasan secara utuh mengenai isi fatwa dan cara merumuskan fatwa. Menambah ilmu mengenai *fiqh* (hukum Islam) dan *ushul fiqh* (teori hukum Islam). Secara praktis mengetahui bagaimana para ulama Nahdlatul Ulama (NU) berusaha memecahkan permasalahan-permasalahan kehidupan modern dengan menggunakan fatwa-fatwa mereka. Mengetahui pengaruh perkembangan zaman terhadap pemikiran hukum Islam. Mengetahui peranan ulama dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dan literatur lainnya, yang berkaitan dengan judul di atas. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Walaupun demikian penelitian ini dikuatkan dengan penelitian lapangan (*fielt research*) yaitu penelitian yang data-datanya di ambil di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-politis*. Pendekatan *sosio-politis* yaitu suatu pendekatan masalah dengan melihat latar sosio-politisnya. Asumsinya setiap produk pemikiran orang, kelompok atau organisasi (Nahdlatul Ulama pada dasarnya merupakan hasil interaksi dengan lingkungan sosial-politis dan budaya yang melingkupinya. Pendekatan ini berguna untuk melihat latar belakang pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi ini. Pendekatan ini digunakan sebagai *starting point* atau kaca mata intelektual untuk melihat dan memahami data penelitian tentang Nahdlatul Ulama (NU) serta keputusan yang dihasilkannya. Latar belakang munculnya fatwa aborsi yaitu fatwa ini muncul karena Pemerintah pada tanggal 21 Juli 2014 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Pada Peraturan Pemerintah tersebut terdapat 9 Pasal yang mengatur masalah aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban pemerkosaan. Rumusan Fatwa Aborsi yaitu aborsi pada dasarnya dilarang kecuali karena darurat medis sebab bertentangan dengan ajaran Islam, Unadng-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci: Nahdlatul Ulama, Fatwa, dan Aborsi.

ABSTRACT

THE LEGAL OPINIONS OF NAHDLATUL ULAMA (A Socio-political Study on the Results of National Conference in Jakarta in 2014)

Maksum
Student ID: 12923004

On 1 - 3 November 2014 Nahdlatul Ulama held the National Conference in Jakarta in PBNU (National Board of Nahdlatul Ulama) Building. The National Conference of Nahdlatul Ulama resulted in nine (9) legal opinions. Some of the rulings were a legal opinion about abortion, a fatwa about *ahlul halli wal akdi* election model, and a fatwa about code of ethics for religious broadcasting. Which political situation has caused Nahdlatul Ulama to make these legal opinions? How did Nahdlatul Ulama formulate these rulings? This research aimed to explain the socio-political situation that made Nahdlatul Ulama issue the rulings and to describe how Nahdlatul Ulama formulated the rulings. This study was theoretically useful to explain comprehensively the content of legal opinions and how to formulate legal opinions, to enrich knowledge of *fiqh* (Islamic law) and *ushul fiqh* (theories of Islamic law), and to understand practically how the scholars of Nahdlatul Ulama tried to solve the problems of modern life using their rulings. This research could also be beneficial for identifying the influence of modern development on the thoughts about Islamic law and knowing the role of Nahdlatul Ulama's scholars in the community. This study was a library research in which the main object was library books and other literatures related to the research topic. Therefore, this study was a qualitative research, but it was supported by field research because data were also taken from the field. This research used a socio-political approach, which dealt with a problem by considering the socio-political background. It was assumed that every thought of the people, groups, or organizations (Nahdlatul Ulama) was basically resulted from their interaction with the socio-political environment and surrounding cultures. This approach was useful as a starting point or intellectual sight to observe and understand the research data about Nahdlatul Ulama and their decisions. The ruling about abortion was issued because on 21 July 2014 the government published Government Regulation No. 61 Year 2014 of Reproductive Health. In this regulation, there are nine (9) articles that stipulate abortion with medical emergency indications and abortion for a rape victim. The formulation of legal opinion about abortion was that abortion is basically prohibited unless due to medical emergency because it is against Islamic teachings, Law No. 23 Year 2002 on Child Protection, and Criminal Code.

Keywords: Nahdlatul Ulama, Fatwa, Abortion

August 31, 2015

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



تجريد
فتاوى نهضة العلماء
(رؤية سوسيولوجية سياسية لنتيجة الاستشار الدولي بجاكرتا سنة
2014)

وضع : معصوم
رقم القيد : 12923004

في التاريخ 1 إلى 3 من نوفمبر سنة 2014 قامت منظمة نهضة العلماء بالاستشار الدولي المعقدة بجاكرتا في مبنى مجلس الكبار ل نهضة العلماء. ويحصل الاستشار الدولي ل نهضة العلماء على تسعة فتاوى، منها الفتوى عن إسقاط الجنين أو الإجهاض، والفتوى عن نمط الخيار للرئيس عن طريق أهل الحل والعقد، والفتوى عن القواعد السلوكية للإذاعة الدينية. ففي أي وضع من أوضاع السوسيولوجية السياسية التي تؤدي إلى دفع إثبات الفتاوى من قبل نهضة العلماء؟ وكيف تصيغ نهضة العلماء تلك الفتاوى؟ إن غرضي هذا البحث هما بيان وضع السوسيولوجية السياسية الذي يدفع نهضة العلماء إلى إثبات الفتاوى. وبيان صياغة نهضة العلماء تلك الفتاوى. وفوائد البحث على المستوى النظري هي بيان مضمون الفتاوى شموليا وطريقة صياغتها، وزيادة العلوم والمعارف في الفقه وأصول الفقه. وأما الفوائد على المستوى التطبيقي هي معرفة محاولة كبار العلماء في هيئة نهضة العلماء على حل المشاكل والقضايا في الحياة المعاصرة باستفادة الفتاوى، ومعرفة تأثير تطور الأزمان نحو الفكر الشرعي، ومعرفة دور العلماء في المجتمع. إن هذا البحث من أنواع البحوث المكتبية (library research) وهو بحث يكون موضوعه الرئيسي الكتب والمراجع المكتبية وغيرها المتعلقة بالموضوع السابق. ولذلك، يكون البحث بحثا كيفيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا البحث يؤيده بحث ميداني (field research)، وهو بحث تؤخذ مدوناته من الميدان. والمقاربة المستخدمة في هذا البحث هي المقاربة السوسيولوجية السياسية. والمقاربة السوسيولوجية السياسية هي مقارنة لأي مسألة عن طريق رؤية الخلفية السوسيولوجية السياسية لديها. والافتراض هو أن كل منتج الأفكار لشخص ما أو فرقة أو منظمة

نهضة العلماء في الأساس عبارة عن منتج التعامل مع البيئة السوسولوجية السياسية والثقافية التي تحيط بها. فهذه المقاربة مفيدة لرؤية الخلفية الفكرية لهذه المنظمة والعوامل التي تؤثر بها. استخدمت هذه المقاربة كنقطة الانطلاق أو النظارة العلمية لمعرفة وفهم مدونات البحث عن نهضة العلماء والقرار المنتج المثبت. إن خلفية ظهور الفتوى عن الإجهاض هي أن الحكومة في التاريخ 21 يوليو سنة 2014 أصدرت القانون الحكومي رقم 61 سنة 2014 عن الصحة الإنجابية. في القانون الحكومي هناك تسع فقرات التي تنظم الأمور الإجهاضية مع الدلالة على الطوارئ الطبية أو الإجهاض لضحايا الاغتصاب. فكانت صيغة الفتوى عن الإجهاض في الأساس هي أن الإجهاض حرام إلا للطوارئ الطبية لأنه يعترض عن تعاليم الإسلام والقانون الدولي رقم 23 سنة 2003 عن حماية الأولاد، في كتاب القوانين عن الجناية.

الكلمات المفتاحية: نهضة العلماء، والفتاوى، والإجهاض.

September 1, 2015

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد

و اله واصحابه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Disertasi dengan judul: *Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politik Hasil Munas Di Jakarta Tahun 2014 M)*

Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor hukum Islam pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Muharram, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Co-Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan disertasi ini.
3. Bapak Dr. H. Hujair AH. Sanaky, MSI selaku ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan disertasi ini.
5. Bapak Dosen Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian disertasi ini.
6. Bapak/Ibu TU Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian disertasi ini.
7. Bapak / Ibu Penjaga Perpustakaan yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan buku-buku dan literatur lainnya.
8. Ayahanda H. Abdul Majid, Ibunda Hj. Masithoh, dan Isteri tercinta Dra. Hj. Endah Hamidah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa

materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

9. KH. Kukung Abdul Manaf, KH. Cucun Mansur, KH. Hulaemi, A. Dudung, A. Mumuh, A. Anshori, M. Ag, Ce. romlah, Ce. Ikah, Ce Oom, Ce Nani, Mpok Lilis, Ce Iffah, dan segenap keluarga PP. Pesantren Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar Kuningan Jawa Barat, serta tidak lupa segenap keluarga dari Indramayu, Ust. H. Muhammad, wa Sudin, Ust. Dinik, Ust. Ridwan, Ust. H. Abdul Hadi, Ust. Amin, Bi Durroh, Bi Cawiyem, Bi Darroh, Bi Masroh, Bi Sodah dan berbagai pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah mendoakan dan memberikan dorongan sehingga selesainya penyusunan disertasi ini.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah Swt. Dan semoga disertasi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya rabb al-'alamin.*

Yogyakarta, 22 Jumadil Awal 1436 H
13 Maret 2015 M

Penyusun,

Maksum
NIM.12923004

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
 BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	9
 BAB. II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORITIK	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teoritik	23
1. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Imam-imam <i>Mazhab</i>	23

2. <i>Maqāṣid asy-Syariah</i> dan <i>Maṣlahah</i>	36
3. <i>Istinbāt</i> hukum menurut Nahdlatul Ulama	41
4. Integrasi dan konflik	43

BAB.III METODE PENELITIAN

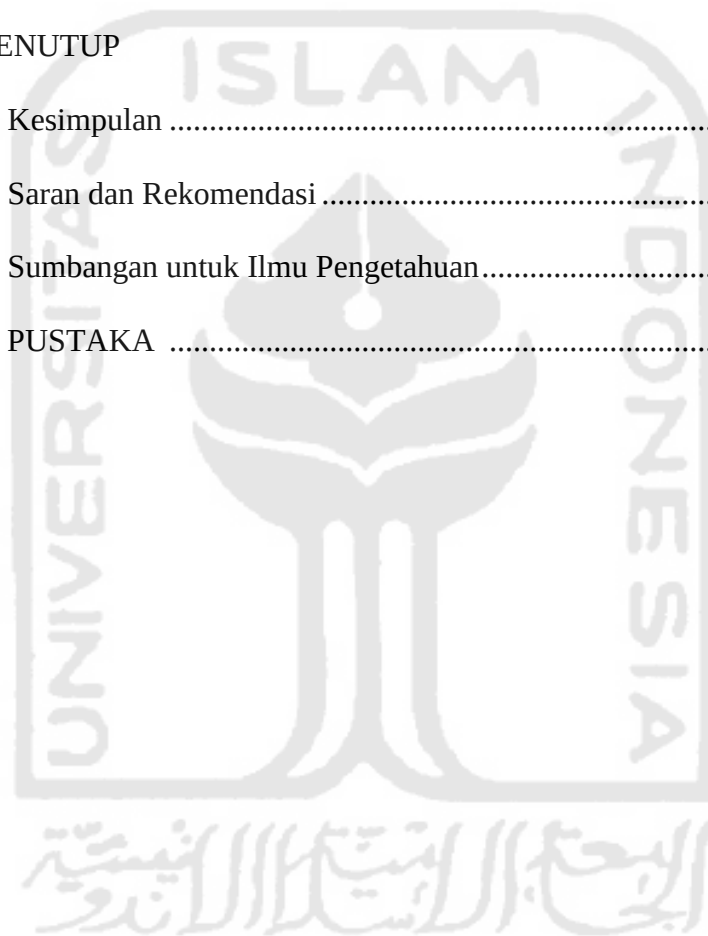
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	55
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	58
C. Informan Penelitian	58
D. Teknik Penentuan Informan	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Keabsahan Data.....	61
G. Teknik Analisa Data.....	63

BAB. IV HASIL DAN ANALISA PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	72
1. Nahdlatul Ulama (NU)	72
a. Sejarah Kelahiran NU	72
b. Tujuan Dibentuknya Organisasi NU	75
c. Visi dan Misi NU	76
d. Keanggotaan NU	78
e. Garis-garis Pemikiran NU	78
f. Sikap Kemasyarakatan NU	79
g. Lembaga <i>Bahsul Masāil</i>	80
h. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Menurut NU	82

2. Sejarah dan Sistem <i>Bahsu al-Masāil</i> dalam Nahdlatul Ulama	
(NU).....	93
a. Metode <i>Qawli</i>	106
b. Metode <i>Ilhaqi</i>	109
c. Metode <i>Manhaji</i>	113
3. Dinamika <i>Bahsu al-Masāil</i> Nahdlatul Ulama (NU)	122
4. Munas Alim Ulama NU Dan Dinamika Bermazhab Dalam	
<i>Bahsu al-Masāil</i>	132
5. Munas di Gedung PBNU Jakarta Tahun 2014	185
6. Empat Mazhab, al-Qur'an dan al-Hadis dalam Perspektif	
Nahdlatul Ulama (NU)	202
7. Perbedaan <i>Bahsu al-Masāil</i> Nahdlatul Ulama dengan Majelis	
<i>Tarjeh Muhammadiyah</i>	215
8. Lahirnya Mazhab dalam Hukum Islam	224
9. Motif Pemilihan Empat Mazhab	239
B. Analisis Penelitian.....	246
1. Latar Belakang Munculnya Fatwa Mengenai Aborsi <i>Ahlu,</i>	
<i>al-Halli wa al-Aqdi</i> dan Kode Etik Penyiaran Agama.....	246
a. Latar Belakang Munculnya Fatwa Aborsi	246
b. Latar Belakang Fatwa <i>Ahlu al-Halli wa al-Aqdi</i>	266
c. Latar Belakang Munculnya Fatwa Kode Etik Penyiaran	
Agama.....	284

2. Rumusan Fatwa Aborsi, <i>Ahlu al-Halli wa al-Aqdi</i> dan Kode Etik Penyiaran Agama.....	312
a. Rumusan Fatwa Aborsi.....	312
b. Rumusan Fatwa <i>Ahlu al-Halli wa al-Aqdi</i>	327
c. Rumusan Fatwa Kode Etik Penyiaran Agama.....	336
BAB. V PENUTUP	
A. Kesimpulan	340
B. Saran dan Rekomendasi	345
C. Sumbangan untuk Ilmu Pengetahuan.....	346
DAFTAR PUSTAKA	347



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Materi Munas dan Konbes NU 01 – 02 November 2014 di Gedung PBNU Jakarta	1
2. Lampiran PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi	25
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	42
4. Surat Ijin Keterangan Penelitian dari Kampus PPS FIAI DHI UII.....	66
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara	67
6. Lembaran Pertanyaan Untuk Pengurus PBNU / PWNU	74
7. Fakta-fakta Kerusuhan Yang Disebabkan Penyiaran Agama	75
8. Foto Penulis dengan Informan.	104
9. Undang-Undang Penyiaran	105
10. Daftar Riwayat Hidup	211

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 M / 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Nahdlatul Ulama yang biasa disingkat NU adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para ulama.¹

Berkaitan dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu, merupakan latar belakang lahirnya NU. Abdul Aziz bin Sa'ud yang beraliran Wahabi menaklukkan Raja Hijaz (Makkah) yaitu Syarif Husein yang berpaham Sunni. Hal itu terjadi pada tahun 1924 M. Menurut berita yang tersebar bahwa penguasa baru yaitu raja Abdul Aziz bin Sa'ud yang berpaham Wahabi melarang semua bentuk '*amaliah* keagamaan kaum Sunni yang sudah berjalan puluhan tahun, seperti *tawasul*, ziarah kubur, maulid Nabi, bermazhab dan sejenisnya, digantikan dengan paham wahabi.

Penguasa baru itu yaitu Raja Abdul Aziz bin Sa'ud tidak hanya ingin menggantikan paham Sunni dengan Wahabi tetapi dia juga ingin menggantikan pengaruh kekhalifahan Turki Usmani yang jatuh, digantikan oleh penguasa baru ini yaitu Raja Abdul Aziz bin Sa'ud. Untuk merealisasikan keinginannya itu dia menggelar Mukhtamar *Khilāfah* di Kota Suci Makkah.

¹Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi Sejarah, Istilah, Amaliah dan Uswah NU*, (Surabaya: Khlmistha, 2008), hlm. 13

Pada acara Mukhtamar *Khilāfah* itu seluruh Negara Islam diundang termasuk di dalamnya adalah Negara Indonesia. Utusan dari Negara Indonesia pada awalnya ada 3 orang, yaitu HOS Cokroaminoto mewakili Syarikat Islam, K.H. Mas Mansur mewakili Muhammadiyah dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah mewakili pesantren. Tetapi nama K.H. Abdul Wahab Hasbullah dicoret dari daftar utusan dari Indonesia yang akan menghadiri Mukhtamar *Khilāfah* oleh panitia yang mengusung para calon utusan dari Indonesia dengan alasan K.H. Abdul Wahab Hasbullah tidak mewakili organisasi resmi.

Kejadian di atas membuat para pengasuh pesantren sadar betapa pentingnya sebuah organisasi itu, sekaligus membuat hati para pengasuh pesantren menjadi sakit hati. Para pengasuh pesantren tidak punya wakil yang bisa diamanahi untuk membawa pesan-pesan atas nama para pengasuh pesantren untuk dibawa ke acara Mukhtamar *Khilāfah* di Makkah itu. Para pengasuh pesantren tidak setuju atas tindakan penguasa baru Makkah itu, seperti melarang ziarah kubur, bermazhab, anti maulid Nabi, bahkan ada kabar bahwa makam Nabi Muhammad Saw juga akan digusur.²

Menurut para kyai pesantren, bahwasanya pembaharuan itu suatu keniscayaan. Para kyai pesantren, salah satunya adalah K.H. Hasyim Asy'ari tidak mempersoalkan mengenai pembaharuan itu, tetapi menolak pemikiran kaum modernis untuk menanggalkan baju bermazhab. Begitu pula kaum modernis didalam melakukan pembaharuan dengan cara melecehkan,

²Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 12

merendahkan dan membodoh-bodohkan, menurut para kyai pesantren, itu merupakan sebuah penghinaan.

Pembaharuan itu perlu, tapi tidak harus dengan menanggalkan khazanah keilmuan yang sudah diserap dan masih relevan. Atas dasar latar belakang yang demikian inilah organisasi Nahdlatul Ulama dibangun. *Hadratus Syeikh K.H. M. Hasyim Asy'ari* merupakan pendiri resminya. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. K.H. Abdul Wahab Hasbullah merupakan arsitek dan motor penggerakannya. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan seorang Kiai yang enerjik, lincah dan banyak akal. Beliau merupakan salah seorang murid utama dari K.H. Hasyim Asy'ari.

Sejak didirikan yaitu 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M Nahdlatul Ulama sudah melaksanakan muktamar sebanyak 33 kali.³ Muktamar yang pertama dilaksanakan di Surabaya yaitu pada tanggal 13 Rabī'ū as-Šānī 1345 H yang bertepatan dengan 21 Oktober 1926 M. Sedangkan muktamar yang terakhir adalah di Jombang yang dilaksanakan pada 16-20 Syawāl 1436 H yang bertepatan dengan 1-5 Agustus 2015 M. Di muktamar itu dibahas berbagai macam persoalan umat.

³ *Ahkāmu al-Fuqahā fi Muqororōti Mu'tamirāti Nahdlati al-'Ulamā, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keutusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (1926-2004)*, (Surabaya: Khlmista, 2007), hlm. xxiii. Lihat juga, Soeleiman Fadeli dkk, *Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, (Surabaya: Khlmista, 2008), hlm. 78. Muktamar adalah forum tertinggi dalam *jam'iyah* Nahdlatul Ulama. Muktamar ini pada awal berdirinya NU yaitu tahun 1926 dilaksanakan setiap tahun, ketika tahun 1940-an hingga 1960 dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, ketika tahun 1984 – sekarang dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Antara satu muktamar dengan muktamar yang lainnya disela-selai dengan Munas dan Konbes.⁴ Pada tanggal 1–3 November 2014 Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Munas (Musyawarah Nasional) yang diadakan di Jakarta di Gedung PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Hasil Munas Nahdlatul Ulama menghasilkan 9 fatwa. Fatwa-fatwa itu adalah:

1. PBNU mengecam gerakan *radikal Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS). PBNU sekaligus menyatakan bahwa pembantaian yang dilakukan ISIS bukanlah perilaku yang mendasarkan nilai agama Islam.
2. PBNU mensyaratkan semangat *khilāfah Islamiyah* yang digagas untuk Indonesia haruslah sesuai dengan semangat Nasionalisme.
3. PBNU mengharamkan perilaku aborsi tanpa adanya darurat kesehatan.
4. PBNU akan menggunakan sistem pemilihan rais aam PBNU dengan sistem *ahl al-halli wa al-aqdi*. Pemilihan model *ahl al-halli wa al-aqdi* tidak menggunakan sistem pemilihan secara langsung.
5. PBNU melahirkan rekomendasi kepada pemerintah. PBNU menghimbau pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan persoalan kemiskinan.
6. PBNU menghimbau pemerintah untuk membuka lahan-lahan baru untuk kepentingan rakyat berupa pertanian, dan kebutuhan perekonomian rakyat yang riil lainnya.
7. PBNU menilai, ide Presiden Jokowi mengenai Hari Santri tidak seharusnya ditetapkan pada 1 Muharam. Alasannya, 1 Muharram merupakan kebanggaan Islam di seluruh dunia.
8. PBNU mendukung UU Pedesaan. Dukungan tersebut karena mayoritas warga NU merupakan warga yang tinggal di pedesaan.
9. PBNU mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan kode etik penyiaran ajaran agama.⁵

⁴Muktamar adalah forum tertinggi dalam *jam'iyah* Nahdlatul Ulama. Muktamar ini pada awal berdirinya NU yaitu tahun 1926 dilaksanakan setiap tahun, ketika tahun 1940-an hingga 1960 dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, ketika tahun 1984 – sekarang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Munas atau Musyawarah Nasional dan Konbes atau konperensi besar adalah forum tertinggi NU, setingkat di bawah muktamar. Diadakan setidaknya 5 tahun sekali diantara dua muktamar dalam setiap kepengurusan Pengurus Besar.. Pada Munas ini dibahas masalah-masalah keagamaan yang menjadi tugas Syuriah. Konbes atau konperensi besar merupakan evaluasi setengah perjalanan masa khidmah kepengurusan NU, dan penyikapan terhadap perkembangan baru yang membutuhkan peran NU. Konbes ini adalah tugas Tanfidziyah. Lihat, Soeleiman Fadeli dkk, *Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, (Surabaya: Khlamista, 2008), hlm. 82.

⁵Republika, Senin, 3 November 2014, hlm. 8. Lihat juga, Materi Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 01- 02 November 2014 di Gedung PBNU Jakarta.

Meskipun masyarakat menerima fatwa-fatwa itu dengan baik, namun ada pula fatwa yang menimbulkan *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di tengah-tengah masyarakat. Faktor-faktor apa yang menimbulkan Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa-fatwa itu, keadaan sosio-politik apa yang melingkupinya, bagaimana metode perumusannya.

Supaya penelitian ini fokus, dengan ini peneliti membatasi penelitian dari 9 fatwa yang ada yang peneliti teliti hanya fatwa no. 3 yaitu fatwa mengenai perilaku aborsi, fatwa no. 4 yaitu model pemilihan *ahlul halli wal akdi*, dan fatwa no. 9 yaitu kode etik penyiaran ajaran agama.

Bentuk penelitian atau studi hukum Islam, dalam berbagai literatur dikenal ada lima bentuk, yaitu:

1. Studi fisafat dan metodologi hukum Islam;
2. Studi tokoh hukum Islam;
3. Studi proses hukum Islam;
4. Studi lembaga atau organisasi hukum Islam;
5. Studi materi hukum (literatur dan pemikiran) Islam.⁶

Dari klasifikasi bentuk-bentuk penelitian hukum Islam tersebut, penelitian ini termasuk berbentuk studi materi hukum Islam karena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran hukum Islam yang tertuang dalam naskah putusan hasil Musyawarah Nasional ‘Alim ‘Ulama Nahdlatul Ulama (NU).

Sedangkan versi-versi penelitian hukum Islam dibedakan:

⁶ Amir Mua'allim, *Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), hlm. 9.

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas.

Sasaran utama penelitian ini adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep *maqāsidal-syari'ah*, *qawāid al-fiqhiyah*, dan lain-lain.

2. Penelitian hukum Islam normatif

Sasaran utama penelitian ini adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan baik yang masih dalam bentuk *naṣṣ* maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan yang masih dalam bentuk *naṣṣ* meliputi ayat-ayat *ahkam* dan hadis-hadis *ahkam*, sedangkan yang sudah berbentuk pikiran manusia meliputi kitab-kitab *fiqh*, kitab-kitab *fiqh* perbandingan, putusan pengadilan, Undang-undang, fatwa ulama dan bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), konstitusi, kodifikasi hukum, perjanjian-perjanjian internasional, deklarasi hak-hak azasi manusia, surat-surat kontrak, surat wasiat, surat kesaksian dan lain sebagainya.

3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial.

Sasaran utama penelitian ini adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah-masalah interaksi antar sesama manusia,⁷ baik antar sesama muslim maupun antar muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Jenis penelitian ini diantaranya masalah politik perumusan dan penerapan hukum (*siyāsah as-syar'iyyah*), perilaku

⁷Jaih Mubarak dkk, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 62. Lihat juga, Juhaya. S. Praja, *Pengantar Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu-Ilmu Islam*, (Bandung: PPs UIN Sunan Gunung Jati, 1997), hlm. 7-55.

penegak hukum (*qādi*), perilaku pemikir hukum seperti *mujtahid*, *fuqahā*, *mufti*, dan anggota badan legislatif, dan lain-lain. Termasuk lingkup penelitian ini adalah masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektifitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat dan sebaliknya pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.⁸

Dari tiga klasifikasi versi-versi studi hukum Islam tersebut, penelitian ini tergolong penelitian hukum Islam normatif yang menjadikan putusan hasil musyawarah Nasional ‘alim ‘ulama Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sasaran utamanya. Penelitian ini mengkaji putusan-putusan musyawarah Nasional ‘alim ‘ulama Nahdlatul Ulama (NU) untuk diketahui keadaan sosio-politik yang melingkupinya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana pula merumuskan fatwa-fatwa itu.

Pemilihan fokus kajian ini lebih didasarkan pada pertimbangan:

1. Dengan mengetahui sosio-politik suatu fatwa maka diketahui bagaimana para ulama Indonesia berusaha memecahkan permasalahan-permasalahan kehidupan modern dengan menggunakan fatwa-fatwa mereka.

⁸Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan pendekatan sosiologi*, Pidato pengukuhan Guru Besar, disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga tanggal 15 September 1999, hlm. 13-14. Lihat pula buku Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 245. Lihat pula buku Atho' Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91-92. Lihat pula buku Amir Mua'allim, *Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997)*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), hlm. 4.

2. Dengan mengetahui sosio-politik suatu fatwa maka diketahui pengaruh perkembangan zaman terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Dengan mengetahui sosio-politik suatu fatwa maka diketahui peranan ulama dalam masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Melihat dari latar belakang di atas, peneliti memfokuskan penelitian mengenai 2 fokus penelitian:

1. Keadaan sosio-politik apa yang menimbulkan Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa-fatwa itu ?.
2. Bagaimana Nahdlatul Ulama dalam merumuskan fatwa-fatwa ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan keadaan sosio-politik yang menimbulkan Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa-fatwa itu;
- b. Menjelaskan bagaimana Nahdlatul Ulama merumuskan fatwa-fatwa itu.⁹

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Memberikan penjelasan secara utuh mengenai isi fatwa dan cara merumuskan fatwa.

⁹*Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta*, (Yogyakarta: PPS FIAI, 2013), hlm. 12.

- 2) Menambah ilmu mengenai *fiqh* (hukum Islam) dan *ushul fiqh* (teori hukum Islam).

b. Secara praktis

- 1) Mengetahui bagaimana para ulama Nahdlatul Ulama (NU) berusaha memecahkan permasalahan-permasalahan kehidupan modern dengan menggunakan fatwa-fatwa mereka.¹⁰
- 2) Mengetahui pengaruh perkembangan zaman terhadap pemikiran hukum Islam.
- 3) Mengetahui peranan ulama dalam masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini terdiri dari lima (5) bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan bagian akhir terdiri dari Bab V. Masing-masing bab saling berhubungan.

Bab I, berisi pendahuluan, yang meliputi:

1. Latar belakang masalah

Pada latar belakang masalah ini diuraikan mengenai kegelisahan akademik, yaitu adanya kesenjangan antara realita (*das sein*) dengan yang seharusnya (*das solen*) atau yang menarik bagi peneliti.

2. Fokus Penelitian

Karena permasalahan itu banyak maka perlu adanya fokus penelitian peneliti untuk menghemat waktu dan biaya.

¹⁰Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta ...hlm. 12

3. Tujuan dan Manfaat penelitian.

Pada bab ini dikaji apa tujuan penelitian ini bagi masyarakat baik dilihat dari sisi teoritis maupun praktisnya. Begitu pula apa manfaat penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Bab. II. Kajian Penelitian Terdahulu Dan Kerangka Teori

A. Kajian penelitian terdahulu

Pada bab ini dikaji apa saja kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang terdahulu yang mendekati dengan tema penelitian ini. Bab ini penting untuk menghindari plagiasi.¹¹

B. Kerangka teori.

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori apa saja untuk membaca atau menelaah permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan.

Bab. III Metode Penelitian

A. Penelitian Kualitatif

1. Jenis penelitian dan pendekatan

a. Jenis Penelitian

Pada bab ini dikaji jenis penelitian apa yang dilakukan peneliti, apakah penelitian pustaka (*library research*), penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian isi, pemikiran (*discourse*).

¹¹Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta, ... hlm. 6

b. Pendekatan

Ilmu apa yang akan dijadikan pisau analisis untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di lapangan. Apakah memakai ilmu *Uşul Fiqh*, Ilmu Sejarah, Ilmu Sosial, Ilmu Antropologi atau ilmu-ilmu yang lainnya.

c. Tempat atau lokasi penelitian

Dimana peneliti mengadakan penelitian, apakah di Pengadilan Agama Yogyakarta, di pasar modal syariah, di kantor Dewan Syariah Nasional, di kantor PBNU, di BMT Hidayatullah Yogyakarta atau di tempat lainnya.

d. Informan penelitian

Siapa saja orang-orang yang akan peneliti wawancarai.

e. Teknik penentuan informan

Apa saja alasan-alasan peneliti memilih orang-orang yang akan diwawancarai.

f. Teknik pengumpulan data

Bagaimana peneliti mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder.

g. Keabsahan data

Kapan suatu data itu dikatakan absah atau valid. Dalam hal ini peneliti harus menggunakan metode triangulasi atau metode yang lainnya.¹²

¹²Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 195.

h. Teknik analisis data

Dalam bab ini peneliti bisa memilih dalam menganalisis sebuah data, bisa menggunakan :

- 1) *Critical Approach* (Pendekatan Kritis)
- 2) *Interpretative Approach* (pendekatan Interpretatif)
- 3) *Socio-Anthropological Approach* (Pendekatan Sosiologis-Antropologis).
- 4) *Comparative-interpretative analysis.* (Pendekatan perbandingan interpretatif).

Bab. IV. Hasil dan Analisis Penelitian

A. Hasil Penelitian

Bab ini berisi temuan-temuan peneliti di lapangan.

B. Analisis Penelitian

Bab ini berisi jawaban-jawaban peneliti terhadap fokus penelitian.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yaitu jawaban peneliti terhadap fokus penelitian secara tegas di akhiri dengan saran-saran dan rekomendasi.